

# ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Oleh, Sahran Raden,  
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Email : [sahranradensra@gmail.com](mailto:sahranradensra@gmail.com)

## Abstrak

Lembaga penyelenggara pemilu harus memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempermudah kinerja serta menghindari kecurangan pemilu. Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara Pemilu perlu melakukan transformasi digitalisasi pemilu menuju pemilu yang demokratis dan transparan.

Penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif teknis semata, tetapi perlu memperhatikan aspek hukum penggunaan teknologi informasi pemilu. Tantangan pemilu digitalisasi, selain kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, juga adanya kekosongan hukum untuk melegitimasi terhadap akselerasi digitalisasi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dirasakan belum mengakomodir terhadap transformasi digitalisasi pemilu.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum transformasi teknologi informasi pemilu dalam mewujudkan pemilu yang transparan, demokratis, dan berkepastian hukum. Metode penulisan ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan bahan hukum normatif yang selanjutnya diolah berdasarkan topik masalah kajian tulisan ini.

Hasil penulisan ini ditemukan bahwa ; 1). Akselerasi teknologi informasi menjadi kebutuhan bagi KPU dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang efektif dan efisien. 2). Penggunaan sistem teknologi electoral tidak saja terkait dengan teknis administratif akan tetapi perlu dibuat regulasi yang kuat dari aspek hukum Pemilu. 3). Dalam mempercepat basis teknologi pemilu, maka KPU perlu mensosialisasikan dengan baik kepada publik mengenai teknisnya sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

*Kata Kunci : Hukum, Digitalisasi Pemilu*

## Abstract.

The election organizer must utilize digital-based technology to facilitate performance and avoid election fraud. In the 2024 General Elections and Simultaneous Elections, the KPU, as the election organizer, needs to transform into the digitalization of democratic and transparent elections.

The use of technology in the electoral system depends not only on technical and administrative issues but also on the need to pay attention to the legal aspects of using election information technology.

The challenges of digitalization elections and public trust in technology are also legal vacuums to legitimize the acceleration of the digitalization of elections and the 2024 simultaneous elections. Law Number 7 2017 concerning election is felt to have not yet accomodated the transformation of election digitalization.

This paper aims to analyze the legal aspects of the transformation of election information technology in realizing transparent, democratic, and legal elections. The writing method is the qualitative analysis based on normative legal materials, which are then processed based on the topic of the study problem of this paper.

The results of this paper that; 1). Acceleration of information technology is a necessity for the KPU in realizing effective and efficient electoral governance. 2). The use of the electoral technology system is related to administrative technicalities and relates to the regulatory or legal aspects of the election. 3). To accelerate the election technology base, the KPU needs to adequately disseminate technical information so that public confidence in the election results will grow.

*Keywords : Law, Election Digitalisation*

## **A. Pendahuluan**

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat dalam melaksanakan demokrasi. Pada banyak negara demokrasi di dunia, pemilu dianggap sebagai lambang dan sekaligus tolok ukur demokrasi.<sup>1</sup> Pemilu dapat dikategorikan sebagai salah satu pilar sistem politik demokrasi sekaligus menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Dalam rangka menjamin pemilu demokratis dan berintegritas maka harus ada penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen serta adanya regulasi yang menjamin kepastian hukum.<sup>2</sup>

Salah satu sarana menjadikan pemilu demokratis dan transparan adalah melakukan akselarasi informasi dan teknologi pemilu. Informasi dan teknologi pemilu dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Menurut IDEA bahwa Pemilihan elektronik sering dilihat

---

<sup>1</sup> Saldi Isra dan Khairul Umam, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019, h. 11

<sup>2</sup> Agun Gunanjar Sudarsa, *Pemilu Damai, Berintegritas dan Mensejahterakan*, Jakarta : RMBooks, 2019, h. 8

sebagai alat membuat proses pemilu lebih efisien dan untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggara pemilu. Misalnya saja pada tahapan pemungutan suara, maka dengan tepat, solusi e Voting dapat meningkatkan keamanan surat suara, mempercepat pengolahan hasil dan membuat pemilihan lebih mudah. Namun tantangannya patut juga diperhitungkan. Jika tidak direncanakan dan dirancang dengan cermat, e Voting dapat merusak kepercayaan pada keseluruhan proses pemilu.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan suatu inovasi dalam demokrasi electoral. Adaptasi teknologi ini, selain karena upaya perbaikan penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia, Juga memberi kemudahan, baik bagi penyelenggara Pemilu, peserta, juga pemilih. Adaptasi teknologi ini juga memberikan kemudahan dalam aksesibilitas informasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelayanan kepemiluan bagi penyelenggaraan pemilu.

Dalam jurnal mimbar sebagaimana ditulis oleh Evsa Wulan Suri dan Yuneva bahwa penyelenggara pemilu harus mampu untuk mengelola dan menyajikan proses pemilu secara profesional, sah dan kredibel. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemilu (*Electoral Government*) yang akuntabel. bahwa tata kelola (*electoral governance*) dalam penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilu merupakan hal fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Untuk itu keseluruhan tahapan kepemiluan yang melibatkan antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan harus dikelola secara efisien, aman dan efektif.<sup>4</sup>

Kompleksitas pemilu 2019 menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024. Kompleksitas tersebut terlihat dalam hampir semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan yang terjadi pada Pemilu 2019, yakni terlihat pada tahapan Pemungutan suara, logistik, kampanye, Bimtek penyelenggara adhoc.

---

<sup>3</sup> International IDEA *policy paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations* yang diterbitkan oleh International IDEA, Stockholm 2011., diterjemahkan Alih bahasa oleh: Yulia Absari Memperkenalkan Pemilu Elektotrnik Pertimbangan Esensial,

<sup>4</sup> Evsa Wulan Suri dan Yuneva, *Akselarasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu*, Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Volume 10 No. 2, Desember 2021, h 173

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah berdampak terhadap beban penyelenggara yang begitu berat sehingga mengakibatkan banyaknya penyelenggara adhoc yang sakit dan meninggal dunia. Selain itu kerumitan dalam pemungutan suara pemilu telah berdampak pada terjadinya dispartitas angka surat suara tidak sah meskipun angka partisipasi pemilih naik pada pemilu 2019 sebesar 81,94%.<sup>5</sup> Tidak saja itu, terdapat banyaknya jumlah Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan adanya Pemungutan Suara Ulang baik pasca pemungutan suara dengan adanya rekomendasi Bawaslu maupun pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Akselerasi transformasi digital sangat dibutuhkan dalam operasional kepemiluan selain sebagai alat dukung juga sekaligus meminimalisir risiko baik pada proses sebelum pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu. Percepatan transformasi digital secara masif sangat tepat disituasi pandemi sejalan dengan road map transformasi digital kementerian kominfo di berbagai sektor, termasuk dalam konteks kepemiluan sebagai alat dukung guna meningkatkan kualitas pemilu yang berintegritas, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Metode digitalisasi pemilu pada tata kelola pemilu perlu didesain, dikembangkan, dan diperkenalkan oleh lembaga penyelenggara pemilu sebagai bagian kerangka kerja pemilu.

Berdasarkan pandangan diatas, untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien maka akselerasi digitalisasi pemilu menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Digitalisasi pemilu diharapkan sebagai alat untuk membuat proses pemilu lebih efisien dan untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaranya, menghasilkan kualitas pemilu dan mempermudah pemilih serta dapat menekan adanya manipulasi informasi selama pemilu dan kecurangan pemilu.

Meskipun demikian, Penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif teknis semata, tetapi perlu memperhatikan aspek hukum penggunaan teknologi informasi pemilu. Tantangan pemilu digitalisasi, selain kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, juga adanya kekosongan hukum untuk melegitimasi terhadap akselerasi digitalisasi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

---

<sup>5</sup> Sahran Raden dkk, *Mendaulatkan Suara Pemilih, Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*, KPU RI, Jakarta, 2020, 4

dan Walikota dirasakan belum mengakomodir terhadap transformasi digitalisasi pemilu yang mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum pemilu.

Menurut Hasyim Asy'ari bahwa penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin terciptanya tatanan demokratis diperlukan seperangkat peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara langsung umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.<sup>6</sup> Pranata hukum merupakan sarana yang paling penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang semakin dinamis dan kompleks. Dengan adanya paradigma pemilu yang mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan digitalisasi pemilu, maka membutuhkan pranata hukum yang memberikan legitimasi yuridis agar proses dan hasil pemilu dapat dipercaya dan berkepastian hukum. Kehadiran pranata hukum dalam pemilu digitalisasi tahun 2024, akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.

## **B. Permasalahan**

Bedasarkan latar belakang sebelumnya, maka dalam penulisan ini dirumuskan suatu permasalahan bahwa :

1. Bagaimana akselerasi teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola pemilu serentak 2024 yang efektif dan efisien.
2. Bagaimana tantangan aspek hukum Penggunaan sistem teknologi electoral tahun 2024 sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.?

## **C. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan bahan hukum normatif yang selanjutnya diolah berdasarkan topik masalah kajian tulisan ini. Dalam analisis kualitatif ini bahan hukum diolah dan dianalisis dengan menggunakan tehnik penafsiran atau intepretasi dan tehnik argumentasi. Ada dua sumber bahan hukum yang dijadikan bahan kajian yakni; Pertama, Bahan hukum primer (*Primary law material*) yang bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua, Bahan hukum

---

<sup>6</sup> Lihat Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*,(Yogyakarta, Thalia Media), 2019, h. 113

bersumber dari bahan hukum sekunder ( *secondary law material* ) yang berasal dari berbagai referensi buku teks ilmu hukum, Jurnal maupun literatur lainnya yang terkait dengan kajian tulisan ini.

#### **D. Penerapan Digitalisasi Pemilu.**

Demokrasi sebagai hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Dalam konteks demikian, demokrasi melalui pemilu memungkinkan menggunakan teknologi informasi yang secara langsung dapat mewakili kepentingan rakyat.

The International IDEA (2019) membuat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teknologi dalam pemilu, yaitu tahap pengkajian, tahap pengadaan, dan tahap penerapan. Menjalankan tahapan-tahapan ini tentu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Perlu ada kerangka waktu yang jelas dan rinci yang berisi capaian yang harus dipenuhi dalam setiap proses perencanaan, pengadaan, *pilot project*, dan penerapannya. Sementara waktu menuju hari pemungutan suara kurang lebih hanya tinggal tiga bulan lagi. Pengadaan perangkat teknologi juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, proses pengadaannya harus transparan, tersertifikasi, dan juga sudah melalui serangkaian uji sistem.<sup>7</sup>

Salah satu sarana menjadikan pemilu demokratis dan transparan adalah melakukan akselerasi informasi dan teknologi pemilu. Informasi dan teknologi pemilu dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu saat ini menjadi keharusan. Inovasi, efektivitas dan efisiensi

---

<sup>7</sup> International IDEA, Memperkenalkan Pemilihan Elektronik : Pertimbangan Esensial, Publikasi ini merupakan terjemahan langsung dari versi Bahasa Inggris *policy paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations* yang diterbitkan oleh International IDEA, Stockholm 2011. Alih bahasa oleh: Yulia Absarih 10

pemilu terus didorong seiring kebutuhan masyarakat yang demokratis dan transparan. KPU sejak beberapa tahun terakhir memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini untuk menunjang kerja dan tugasnya. Salah satu faktor keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pemilu sejak pemilu 2014 adalah dengan menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari inovasi pemilu.

Teknologi informasi sebagai alat dukung KPU dalam menyelenggarakan pemilu telah dilaksanakan selama pemilu 2014 dan pemilu 2019 serta pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan pilkada tahun 2020. Beberapa di antaranya Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum (Sikum), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Beberapa sistem aplikasi teknologi pemilu tersebut, sudah dilaksanakan, namun pemanfatannya masih perlu penyempurnaan agar bisa maksimal digunakan pada pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Beberapa teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu dan pilkada dibawah ini sebagai contoh yang dapat dijelaskan dalam penerapannya pada pemilu dan pilkada serentak sejak tahun 2014 sampai dengan pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 adalah :

#### *1. Sistem Informasi Partai Politik*

Sejak pemilu 2014 KPU menggunakan SIPOL sebagai sistem informasi dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Di Pemilu 2019 sistem ini tetap digunakan dengan dilegalisasi melalui Peraturan KPU. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Pelaksanaan Penelitian Administrasi maupun Verifikasi Faktual ditopang dengan adanya sipol, sehingga untuk mengetahui adanya data keanggotaan yang ganda antar partai yang satu dengan lainnya, digunakanlah SIPOL. Dengan menggunakan aplikasi Sipol ini maka partai politik : 1). Dapat memasukkan data kapan saja dan dimana saja asalkan tersedia sarana Internet. 2). Dapat menghindari antrian penerimaan data di gedung KPU RI pada saat menjelang tanggal batas akhir pengumpulan karena data sudah berada di server KPU. 3). Data lebih akurat karena disediakan fasilitas menguji dan memperbaiki kembali data yang sudah dimasukkan ke server

sebelum pendaftaran ditutup. 4). Membuat proses verifikasi lebih cepat dan transparan karena data dapat didownload ulang untuk kepentingan partai politik dan 5). Memudahkan partai politik mengelola partai karena DPP dapat dilihat data secara bersama-sama dengan DPW/DPD/DPC untuk menguji kualitas data.

## 2. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan data pemilih. Aplikasi SIDALIH mulai dikembangkan KPU pada tahun 2011, pada masa jabatan KPU Periode 2007-2012 yang selanjutnya digunakan pada pemilu dan pilkada periode berikutnya.<sup>8</sup>

Kondisi pada pemilu 2009 dimana KPU tidak memiliki basis data yang terpusat dan menjadi sorotan publik. Situasi ini kemudian yang membuat KPU disoroti publik karena tidak memiliki kemampuan mengkonsolidasikan data pemilih terpusat dan data yang terintegrasi dengan semua basis data se Indonesia. Selanjutnya KPU berinovasi membuat aplikasi teknologi berupa Sidalih yang membantu secara teknologi terhadap validasi data pemilih secara terpusat. Sidalih memiliki server terpusat di KPU sedangkan Provinsi dan Kab/kota ditunjuk operator sidalih yang mengoperasikan terhadap data pemilih melalui aplikasi Sidalih. Proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2019, bisa dilakukan secara serentak seperti halnya yang dilakukan pada pemutakhiran pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Penggunaan sidalih pada setiap pemilu dapat meningkatkan kinerja dan kualitas penyusunan daftar pemilih di Indonesia. Keberhasilan Sidalih dalam meningkatkan kualitas DPT antara lain : 1).Sidalih menjadi alat untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam hal penyusunan data pemilih. 2). Sidalih mampu mengkonsolidasikan daftar pemilih dalam jumlah yang sangat besar mencapai 190 juta pemilih. 3). Sidalih memberikan informasi awal tentang keadaan data pemilih dan ketidakakuratan data pemilih yang disusun oleh KPU Kab/Kota. 4). Sidalih memiliki peran vital dalam kesuksesan pemilu dan pilkada dalam proses penyusunan dan mempublikasikan serta memanfaatkan data pemilih.<sup>9</sup>

## 3. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)

Situng sebagai aplikasi sistem penghitungan suara pemilu secara khusus sebagai instrumen menjaga integritas penyelenggara pemilu. KPU

---

<sup>8</sup> Antoni Lee, Dkk, *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang*. Jakarta : KPU RI, 2017, h. 112

<sup>9</sup> Ibid, h. 117

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melaksanakan Scan terhadap Formulir hasil penghitungan suara yaitu Formulir Form C1, Formulir Rekapitulasi kelurahan/desa (DAA), Formulir Rekapitulasi Kecamatan (DA1), Formulir Rekapitulasi Kabupaten (DB1), dan Formulir Rekapitulasi Provinsi (DC1).

Entri data terhadap scan C1 yang diunggah ke dalam laman website KPU secara terpusat itu sifatnya hanya sementara, jadi bukan merupakan hasil final atau akhir, dapat dikoreksi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara secara berjenjang di KPU. Fungsi KPU adalah memfasilitasi pengguna Hak Pilih dan menjaga suara pemilih dari TPS sampai dengan selesai.

Situng sebagai elemen aplikasi penting dalam melaksanakan pemilu terbuka, pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah diakui oleh negara lain sebagai negara yang mampu mewujudkan Pemilu secara terbuka. Oleh karena itu, KPU mempersiapkan Aplikasi SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara), untuk menjadikan hasil Pemilu lebih berkualitas dan kredibel. Aplikasi Situng selanjutnya digunakan dalam semua momentum pemilu sejak Pemilu 2014 sampai dengan Pemilu 2019 begitupun pelaksanaan Pilkada, Situng digunakan sejak Pilkada serentak 2015 sampai dengan Pilkada serentak 2020.

Manfaat Situng sangat strategis dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan transparan. Eksistensi Situng selanjutnya merangsang keingintahuan publik untuk mengetahui hasil perolehan suara dengan cara cepat, efisien dan transparan melalui portal KPU. Penggunaan Situng juga sebagai kontrol terhadap kinerja KPU dalam meningkatkan kualitas Pemilu.

Penggunaan aplikasi Situng adalah tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu, pada 3(tiga) jenis penggunaan Aplikasi SITUNG, yaitu : 1). Situng Pindai adalah Scan Form C1 (TPS) , DAA(Kelurahan/ Desa), DA1(Kecamatan), DB1(Kabupaten), dan DC1(Provinsi) untuk Pilgub. 2). Situng Entry adalah melakukan pengisian Data Form C1; dan 3). Penggunaan Aplikasi Excel Form DAA, DA1, DB1, dan DC1.

Aplikasi sistem scan formulir C1 merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang dan diimplementasikan oleh KPU dalam rangka mempublikasikan hasil penghitungan suara pemilu di TPS. Formulir C1 merupakan formulir yang berisi hasil perolehan suara setiap partai politik, calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap TPS. Form C1 merupakan data primer dari proses penghitungan suara ditingkat bawah. Tidak berhenti ditingkat TPS, KPU memiliki kebijakan untuk mempublikasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU. Situng ini

sebagai alat kontrol publik terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara. meningkatkan keakuratan data dan integritas pada pemilu

#### 4. Sistem Informasi Rekapitulasi Suara

Sistem informasi dan rekapitulasi suara atau Sirekap merupakan suatu sistem informasi teknologi pemilu yang digunakan oleh KPU dpada pemilihan serentak tahun 2020. Sirekap adalah aplikasi teknologi pemilu membantu untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat. membuat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di dalam tahap rekapitulasi berjalan lebih efektif dan efisien. Sirekap merupakan sistem aplikasi teknologi pemilu yang digunakan oleh KPU dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Sirekap sebagai sistem informasi teknologi pemilu memiliki 2 fungsi : *Pertama*, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang. *Kedua*, digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik. Jenis Sirekap Pilkada Serentak 9 Desember 2020 memiliki dua jenis yakni ; Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile digunakan untuk : melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.HasilKWK; Menghasilkan salinan digital formulir Model C.HasilKWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten Kota; dan Menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota. Sirekap Web digunakan untuk: Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi; Memantau data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi; Menghasilkan formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK, Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan Mencatat sengketa dan hasil sengketa.<sup>8</sup>

Dalam pilkada serentak 2020 teknologi e-rekap dalam pelaksanaannya telah bermanfaat bagi tahapan rekapitulasi suara hasil pemilihan. E Rekap meningkatkan transparansi melalui transmisi elektronik hasil pemilihan di TPS, menampilkan dan memvisualisasi hasil pemilihan di pusat rekapitulasi dan membuka data pemilihan kepada media dan para pemangku kepentingan lain secara *real time*. Namun demikian, teknologi aplikasi Sirekap memiliki tantangan dan kerumitan tersendiri terutama pada penyelenggara adhoc. Hambatan tersebut

---

<sup>8</sup> Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahun 2020

diantaranya berkaitan dengan kesiapan SDM yang kurang memadai, banyak anggota KPPS yang tidak memiliki handphone android, jaringan internet di daerah yang sangat terbatas serta kerumitan lain yang dialami penyelenggara saat simulasi sirekap oleh sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Indonesia.<sup>9</sup>

Penerapan sistem aplikasi pemilu melalui teknologi informasi di atas, dalam jangka panjang memang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Bila dibandingkan dengan anggaran penyelenggaraan pemilu 2014 yang berjumlah 15,6 triliun, maka anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 meningkat drastis menjadi 25,59 triliun. Penambahan anggaran ini karena; pertama, adanya penambahan daerah pemekaran sehingga menambah jumlah penyelenggara pemilu, mulai dari penambahan KPPS, PPS dan PPK. Kedua, penyesuaian atau penambahan besaran honorarium anggota badan adhoc yang rata-rata meningkat sebesar 68% bila dibandingkan pemilu tahun 2014.<sup>10</sup>

Salah satu manfaat bagi adanya penerapan teknologi informasi mestinya dapat mengurangi beban penyelenggara pemilu. Penerapan e-voting dan e-rekap misalnya dalam pemilu bisa mengurangi jumlah penyelenggara adhoc sehingga dapat mengurangi beban anggaran pemilu. Selain efisiensi anggaran pemilu, penerapan teknologi informasi pemilu meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilu serta mendorong terciptanya proses dan hasil pemilu yang berintegritas.

#### **E. Akselarasi dan Tantangan Inovasi Teknologi Informasi Pemilu**

Sebagaimana dalam buku KPU tentang Inovasi Pemilu, mengutip hasil survey pakar tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berkejasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan KPU berkinerja baik yang mendapat nilai 7,13 dari skala 1 hingga 10. Penilaian positif atas kinerja KPU disumbangkan melalui transparansi atas keterbukaan data.<sup>11</sup>

Berdasarkan survey tersebut menunjukkan bahwa apresiasi positif publik terhadap proses dan hasil pemilu dikonstruksikan dari kebijakan KPU yang lebih transparan dan terbuka. Transparansi pemilu tersebut dilakukan melalui sejumlah aplikasi teknologi informasi sehingga pemilu

---

<sup>9</sup> Theo Kossay, *Adopsi Sirekap Inovasi KPU*, Papua, KPU Provinsi Papua, 2021, h.31

<sup>10</sup> Lihat Aditya Perdana dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum ), 2019, h. 247.

<sup>11</sup> Antony Lee, Partono Samino dan Ketut Udi Prayudi, *Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, (Jakarta : KPU RI), 2017, h, 41

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan atas inovasi teknologi yang dilaksanakan oleh KPU.

Penggunaan sistem informasi partai politik atau Sipol yang bertujuan menciptakan keadilan untuk parpol calon peserta Pemilu, memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Sipol sejatinya untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik telah mendapatkan kritikan dari Partai Politik. Penggunaan Sipol pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 tidak berjalan optimal. Beberapa partai politik menolak memasukan data pertain politik yang akan diverifikasi administrasi dan verifikasi factual. KPU dianggap membuat norma baru dengan mensyaratkan partai politik menggunakan sipol untuk proses verifikasi . Partai politik juga mencurigai KPU bahwa lembaga asing telah mengintervensi KPU dan akan memanfaatkan data partai politik di Indonesia untuk kepentingan asing.<sup>12</sup>

Dalam upaya mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien, maka penting pelaksanaan akselarasi digitalisasi pemilu. Digitalisasi penyelenggaraan pemilu bukan hal yang baru, meskipun dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan e voting baru dilaksanakan untuk pemilihan kepala desa. Penerapan digitalisasi penyelenggaraan pemilu melalui e voting merupakan upaya kebijakan dalam mempercepat transformasi digital. Dengan pelaksanaan e voting akan memberikan efisiensi pembiayaan pemilu. Pengurangan pembiayaan pemilu ini terutama dengan adanya pengurangan jumlah penyelenggara adhoc pada KPPS. Namun demikian, penerapan e voting harus dilakukan dengan hati hati, sebab pemilu adalah sarana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di parlemen.

Pemilu ini memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih Preside dan wakil Presiden. Dalam hal ini, penerapan perkembangan teknologi (khususnya prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung) harus dilakukan dengan hati- hati dalam kaitannya terhadap perbaikan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan *e-voting* ini bertujuan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di bangku pemerintahan. Sehingga harus didukung dengan kesiapan dari masyarakat penggunaanya.<sup>13</sup>

Menurut International IDEA bahwa manfaat E Voting, diantaranya adalah : 1). Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat. 2). Hasil lebih akurat karena manusia dikecualikan. 3). Penanganan yang efisien dari

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 111.

<sup>13</sup>Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, *E Voting : Kebutuhan VS Pesiapan Menyongsong E Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 8, Tahun 2011

formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan. 4). Peningkatan tampilan surat suara yang rumit. 5). Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih 6). Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan 7). Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara. 8). Penghematan biaya melalui pemilihan dengan Internet: jangkauan global dengan pengeluaran logistik yang sangat sedikit. Tidak ada biaya pengiriman, tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan menerimanya kembali.<sup>14</sup>

Sejumlah manfaat pelaksanaan e voting tersebut, dapat memberikan pelaksanaan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Pada pemilu 2024 dengan pelaksanaan teknis pemilu yang lebih kompleks karena menggunakan 5 (lima) surat suara maka e voting ini bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengkaji manfaat dan hambatan penerapannya. Pemilu digitalisasi tentu saja memiliki kekurangan sekaligus menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemilu. Beberapa kekurangan sekaligus tantangan digitalisasi pemilu tersebut diantaranya;

*Pertama*, dari pemilu digitalisasi dapat menjadi sasaran serangan siber. Ada banyak jenis malware yang dapat dipakai untuk mengganggu digitalisasi pemilu, seperti mengganti pilihan para pemilih, mencuri data, dan merusak gadget yang dipakai untuk mencoblos. Serangan siber dapat merusak integritas pemilu atau bahkan menggagalkannya, sehingga mengancam keamanan negara itu sendiri. Siapa pun dapat menjadi target serangan siber, baik para pemilih maupun para panitia pemilu.

*Kedua*, adanya ancaman serangan siber berupa social engineering sebagai bentuk praktik memanipulasi seseorang untuk mengambil keuntungan. Berbagai macam social engineering dapat menyerang baik para pemilih maupun para panitia pemilu. Contohnya, sang pelaku social engineering dapat mengirim email yang mengatakan bahwa di dalam email tersebut terdapat link resmi untuk mencoblos, walaupun sebenarnya bukan dan jika diklik dapat mengarah ke website palsu atau bahkan lebih parah lagi memasukkan malware ke gadget korban.<sup>15</sup>

*Ketiga*, masi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan digitalisasi pemilu terhadap proses dan hasil pemilu yang demokratis. Serangan siber terhadap penerapan aplikasi pemilu yang mempengaruhi hasil, telah berdampak terhadap kurangnya rasa percaya

---

<sup>14</sup> International IDEA, Op,cit. h 7

masyarakat terutama partai politik terhadap jalannya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi informasi pemilu adalah tersedianya kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu dan teknologi yang akan diterapkan.

Penyelenggara pemilu perlu memastikan atas jaminan keamanan terhadap penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam pemilu. Penerapan teknologi informasi pemilu oleh KPU sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip dasar antara lain : menjaga transparansi dan etika, memastikan keamanan (*security*) yang akan diterapkan, memastikan akurasi data yang dihasilkan oleh teknologi, efektifitas dan efisiensi biaya, keberlanjutan teknologi, fleksibilitas dan mudah digunakan serta dipercaya masyarakat.

Menurut Hajjar, pertimbangan utama terhadap penerapan teknologi informasi adalah akurasi dan kecepatan.<sup>16</sup> Penerapan dan adopsi teknologi informasi sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora, menegaskan bahwa *electronic election system* tidak bisa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan.<sup>17</sup> Kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka *penerapan teknologi informasi* sangatlah tepat untuk digunakan. Penerapan teknologi informasi, terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus *human error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.

#### **F. Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu**

Aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat baik dalam bidang teknologi, politik, ekonomi maupun hukum. Pengaruh masyarakat terutama dalam bidang teknologi informasi turut serta mempengaruhi terhadap kehidupan hukum. Percepatan teknologi yang cepat tersebut mengakibatkan hukum menjadi tertinggal tidak adaptif dalam perkembangan teknologi. Dengan demikian, diperlukan adanya pengaturan hukum yang cepat mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa secara alami manusia mempunyai hasrat untuk hidup secara tertib, hukum adalah bagian dari pranata untuk hidup secara tertib tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada perubahan, manusia akan membutuhkan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, Op, cit. 5

<sup>17</sup> Ibid,

<sup>18</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta ; Sinar Grafika), 2016, h. 63

Secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya dalam UU No. 7 tahun 2017. Pasal 3 disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel. Berdasarkan landasan konstitusional pemilu tersebut maka pemilu dibangun dengan prinsip transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pemilu yang transparan adalah dengan menerapkan teknologi informasi pemilu.

Digitalisasi pemilu sebagai alat untuk membuat proses pemilu lebih efisien dan untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaranya. Pemilu yang diyakini sebagai instrumen demokrasi untuk memilih pemimpin, diperlukan seperangkat pengaturan hukum berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilu. Untuk mengawal iklim demokrasi yang damai dan berkualitas serta berintegritas maka diperlukan hukum yang dapat menjamin dan melindungi kedaulatan pemilu. Perwujudan demokrasi konstitusional yang menyatukan dan menselaraskan hukum pemilu dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pranata demokrasi dalam pemilu.

Hukum diharapkan berfungsi menciptakan tatanan pemilu yang demokratis untuk mencapai kepentingan negara dan masyarakat. Selain berfungsi untuk menciptakan tatanan pemilu yang demokratis, hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan pemilu baik secara prosedural maupun secara substansial. Hukum diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilu dan memelihara kepastian hukum. Hukum menjadi penting dalam menata pemilu di Indonesia.<sup>19</sup>

Roscoue Pound, menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat ( *law a tool of social engineering* ).<sup>20</sup> Dalam makna diatas, Pound menjelaskan bahwa perancang peraturan haruslah menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Hukum harus dipandang sebagai alat untuk mengubah masyarakat.<sup>21</sup> Untuk dapat memenuhi peranan hukum sebagaimana pandangan Pound diatas, maka dibuat penggolongan atas kepentingan –kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yakni : *pertama*, kepentingan umum atau (*public interest*)

---

<sup>19</sup> Sahran Raden, *Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner, Dari Dekonstruksi Sampai Implementasi*, ( Yogyakarta, Cakrawala ), 2019, h. 1

<sup>20</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 129

<sup>21</sup> Lutfi Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan*, ( Depok ; Rajagrafindo Persada, ) 2019, h. 13.

dimana ada kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Penggolongan *Kedua*. adalah kepentingan masyarakat atau (*social interest*) yaitu kepentingan akan kedamaian dan ketertiban. perlindungan lembaga lembaga sosial dan pencegahan kemerosotan moral serta pencegahan pelanggaran hak. Penggolongan ketiga, adalah kepentingan pribadi yakni kepentingan individu, keluarga dan hak milik.<sup>22</sup> Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem kehidupan politik dan demokrasi suatu negara. Perkembangan tersebut juga turut merubah kebijakan hukum suatu negara hukum demokrasi. Sesuai ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa sosial masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka hukum harus selalu menjamin keamanan setiap perkembangan masyarakat termasuk teknologi informasi.<sup>23</sup>

Penerapan sistem informasi digitalisasi pemilu pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 seperti Sipol dan Situng serta Sidalih telah berdampak pada masalah hukum. Partai politik dan masyarakat memprotes bahkan mempermasalahkan dalam sengketa administrasi dan sengketa proses pada Badan Pengawas Pemilu. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sejumlah Partai Politik yang tidak lolos verifikasi administrasi menolak keberadaan Sipol yang dijadikan syarat sah dalam verifikasi partai politik. Sejumlah partai politik dan Bawaslu beralasan bahwa Sipol hanya sebagai alat bantu bukan sebagai syarat pokok dalam tahapan pendaftaran partai politik. Sipol hanya sebagai alat bantu kerja KPU yang tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU untuk pertama kalinya menerapkan teknologi Sipol dimana partai politik yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu wajib mengunggah data-data politik ke dalam sistem informasi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa partai politik yang tidak

---

<sup>22</sup> Sahran Raden, *Op.cit*, h. 9

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Teori Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, ), 2013, h. 250

berhasil mengunggah data-data partai mereka ke dalam Sipol. Hal itu menyebabkan 13 partai politik gagal mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Akibatnya, sembilan partai politik melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU. Rata-rata poin gugatan yang dilayangkan parpol adalah terkait adanya kelemahan Sipol hingga menyebabkan partai mereka gagal mendaftar, selain juga pertanyaan terkait tidak adanya ketentuan penggunaan Sipol diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penerapan Sipol justru bukan sebagai sarana pendukung kinerja partai politik, melainkan sebagai syarat wajib yang diatur KPU untuk pendaftaran parpol calon peserta Pemilu. Sipol ini bukannya menjadi sarana pendukung melainkan sebaliknya, oleh KPU dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh parpol dalam pendaftaran.

Meskipun Sistem Informasi Partai Politik ini diatur dalam Peraturan KPU, Menurut Fritz Edward Siregar, bahwa keberadaan Sipol tidak ada dasar pengaturannya dalam undang undang sehingga pada pemilu 2019 telah terjadi pelanggaran administrasi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebesar 99 pelanggaran atau 29% hal ini disebabkan KPU mewajibkan menggunakan Sipol dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.<sup>24</sup>

Pada pemilu 2019 Bawaslu telah melakukan pencegahan terhadap potensi adanya pelanggaran pemilu terhadap dijadikannya Sipol sebagai syarat dan kewajiban dalam pendaftaran partai politik. Pencegahan tersebut melalui surat nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017, bahwa Bawaslu meminta kepada KPU agar Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2019. Bawaslu meminta kepada KPU agar Sipol tidak menjadi satu satunya sarana untuk memverifikasi dan melakukan penelitian terhadap pendaftaran partai politik pada pemilu 2019.

Tantangan aspek hukum atau regulasi terhadap aplikasi sistem digitaliasi pemilu perlu dikaji lebih mendalam. Suatu kebijakan perlu diatur melalui regulasi sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Dalam aspek hukum bahwa Sipol sebagai sistem aplikasi yang menjadi sarana kerja KPU tidak diatur dalam Undang Undang. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 174, pada pokoknya hanya mengatur bahwa terkait dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu KPU dalam melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 173

---

<sup>24</sup> Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, (Jakarta : Konpress, ), 2020, h. 79

dan ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan KPU.<sup>25</sup>

Norma pengaturan tersebut, selanjutnya KPU mengaturnya melalui Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Selanjutnya ayat (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Dalam konteks demikian, maka Sipol menjadi satu satunya persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

KPU memandang bahwa Sipol sebagai aplikasi teknologi informasi pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu merupakan wewenang KPU dalam menjalankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun dalam UU tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penggunaan teknologi Sipol dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, akan tetapi penerapan sistem informasi tersebut merupakan wewenang atributif yang dimiliki KPU. jika di lihat apa yang menjadi tugas dan wewenang KPU itu sifatnya atributif, yakni menjadi atribut bahwa dalam menyelenggarakan pemilu KPU diberikan wewenang untuk membuat regulasi dalam pendaftaran parpol, termasuk di dalamnya penggunaan Sipol.

Peraturan KPU merupakan norma delegatif yang diberikan oleh Undang Undang yang sifatnya otonom (*Autonome Satzung*) peraturan ini merupakan pengaturan norma dibawah Undang Undang. Meskipun peraturan KPU merupakan kewenangan delegatif akan tetapi secara norma Sipol bukan merupakan kewenangan atribusi dimana norma sipol diberikan kepada norma Peraturan KPU. Sebab pengaturan tentang Sipol tidak ada dalam Undang Undang 7 Tahun 2017.

Menurut teori Norma *staatsfundamentalnorma* Hans Nawiasky adalah norma hukum yang tertinggi dalam hirarki norma hukum bersifat fundamental merupakan tempat bergantungnya norma norma hukum dibawahnya<sup>26</sup>. Norma dasar ini merupakan norma fundamental yang

---

<sup>25</sup> Lihat, KPU Republik Indonesia, Buku Kodifikasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan ( Yogyakarta : Kanisius, 2007,) h. 45

dijadikan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.<sup>27</sup> Demikian juga, Hans Kelsen menyatakan bahwa tata urutan atau susunan hirarki tatanan hukum suatu negara, konstitusi menempati urutan tertinggi, bahwa norma hirarki hukum itu bersusun susun, berlapis lapis dan selalu berjenjang, norma dibawah bersumber pada norma yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

Berbeda dengan Sipol, Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih sebagai sistem aplikasi teknologi informasi data pemilih dalam pemilu telah dikuatkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 218 ayat (1) bahwa KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dalam peraturan KPU. Selanjutnya KPU membuat regulasi sebagai pijakan legalitas hukum bagi aplikasi Sidalih yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pemilu.

Tantangan selanjutnya terhadap Sidalih adalah berkaitan dengan validasi data sidalih sebagai sarana untuk memutakhirkan data pemilih pemilu. Sidalih diharapkan dapat melakukan penyempurnaan, baik menyediakan *hardware* dan *software* mumpuni hingga mengubah operator serta kultur yang dimiliki oleh jajarannya. Sidalih ini *kor* bisnisnya KPU atau urusan penting KPU. Jika validitas dan keterbukaan data serta akses informasi bermasalah, maka akan beresiko besar jalannya pemilu di Indonesia.

Pada pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Sistem Informasi Data Pemilih ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Tidak ditemukan norma pengaturan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tata cara dan mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada selanjutnya diberikan kewenangan kepada KPU untuk mengaturnya.

Transformasi digital pemilu akan menghasilkan kualitas pemilu dan mempermudah pemilih, menekan adanya manipulasi informasi selama pemilu dan kecurangan pemilu. Pemanfaatan sistem teknologi informasi pemilu melalui e Voting bagi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tidak diatur dalam Undang-Undang 7

---

<sup>27</sup> Lutfi Ansori, Op,cit, h. 21

<sup>28</sup> Ibid,

Tahun 2017. E Voting hanya diatur pada ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 85 UU Nomor 10 Tahun 2016. dinyatakan bahwa pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara : memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Adapun Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. Meskipun demikian, pada pilkada 2015, 2017, 2018 dan 2020, KPU tidak menerapkan E Voting dalam pemungutan suara. E Voting tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan karena dapat menghilangkan kegembiraan politik, teknologi menggantikan keadulatan pemilih di TPS, kompleksitas dan kelemahan mesin dapat mengurangi rasa percaya pemilih terhadap proses pemilu.<sup>29</sup>

Meskipun E Voting tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 telah menyatakan konstitusionalitas *e-voting* sepanjang tidak melanggar asas luber dan jurdil, dan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka peluang untuk menerapkan e Voting pada pemilu 2024 bisa dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan teknologi dalam e Voting tidak melanggar asas pemilu yang jujur, adil, langsung umum, bebas dan rahasia. Sebab tantangannya dalam penerapan e voting berpotensi penghilangan kerahasiaan pemilih dalam memilih. Tantangan ini dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis ditengah regulasi belum cukup untuk mengatur pemungutan suara secara elektronik pada pungut hitung pemilu tahun 2024. Selain penerapan e voting tidak bertentangan asas pemilu, sarana infrastruktur teknologi e voting dan kesiapan pemerintah daerah dipastikan telah siap yang dibarengi dengan kesiapan masyarakat pemilih yang telah melek teknologi dalam pemilu.

Dalam mendesain perencanaan teknologi informasi pemilu, penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan dengan baik terhadap penggunaan teknologi informasi pemilu. KPU perlu mensosialisasikan dan mendeminasikan kebijakan teknologi informasi yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu sehingga pengguna teknologi dapat memahaminya dengan baik. Peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan calon Presiden

---

<sup>29</sup> Masykuruddin Hafidz, Usep Hasan Sadikin dan Mahardika, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, ( Jakarta : Komisi Pemilihan Umum), 2017, h.267

dan wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dipastikan dapat memahami proses penggunaan teknologi informasi pemilu. Pemilih dan masyarakat dapat memahami bahkan memiliki akses terhadap keseluruhan penggunaan teknologi informasi pemilu.

Akselarasi teknologi informasi sebagai transformasi digitalisasi pemilu perlu jaminan yuridis yang kuat dari aspek hukum agar pemilu dapat terpercaya dan memiliki kepastian hukum. Menurut Muin Fahmal bahwa dalam konteks negara hukum para pelaksana hukum diingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya agar mengikuti dan memahami nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan sebagai pendorong diberlakukannya asas asas umum pemerintahan yang layak.<sup>30</sup> Pemilu yang bersih dimulai dari penyelenggara pemilu yang mampu menerapkan electoral governance dalam penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi pemilu sebagai sarana penyelenggara pemilu dalam mewujudkan cita cita elecotoral governance. Dalam upaya mewujudkan elecotoral governance melalui digitaliasi pemilu maka dibutuhkan instrument hukum regulasi pemilu yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

## **E. Penutup dan Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dengan mempertimbangkan kompleksitas pemilu 2024, maka akselarasi melalui transformasi digitaliasi pemilu merupakan suatu kebutuhan sebagai upaya mewujudkan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan digitalisasi pemilu tidak saja berkaitan dengan teknis pemilu akan tetapi perlu penyiapan perangkat hukum agar pemilu dapat berjalan jujur dan adil serta berkepastian hukum. Penerapan digitalisasi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 membutuhkan beberapa persiapan sebagai rekomendasi dalam tulisan ini yakni :

1. Perlu pembuatan regulasi berupa Undang Undang atau setidaknya melakukan revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan memasukan norma pengaturan digitalisasi pemilu sehingga perangkat hukumnya lebih memadai dalam melindungi pelaksanaan percepatan digitalisasi pemilu.
2. Perlu penyiapan sarana teknologi yang memadai bagi KPU dan Infrastruktur Daerah yang memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan digitalisasi pemilu.

---

<sup>30</sup> A. Muin Fahmal, *Peran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta : Total Media), 2013, h. 24

3. Perlu penyiapan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang memadai dan baik dalam menjalankan akselerasi digitalisasi pemilu sebagai wujud electoral governance sehingga terwujud pemilu yang transparan dan demokratis.
4. Perlu kesiapan pengetahuan dan penerimaan peserta pemilu dan masyarakat terhadap sistem teknologi informasi, sehingga tumbuh kepercayaan dalam pelaksanaan pemilu baik dari aspek proses maupun hasil pemilu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Muin Fahmal, *Peran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta : Total Media), 2013,
- Antoni Lee, Dkk, *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang*. Jakarta : KPU RI, 2017
- Aditya Perdana dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum ), 2019,
- Agun Gunanjar Sudarsa, *Pemilu Damai, Berintegritas dan Mensejahterakan*, Jakarta : RMBooks, 2019
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999,
- Evsa Wulan Suri dan Yuneva *Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu*, *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, *Volume 10 No. 2, Desember 2021*,
- Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, (Jakarta : Konpress, ), 2020,
- Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta, Thalia Media), 2019,
- International IDEA *policy paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*, Stockholm 2011., diterjemahkan Alih bahasa oleh Yulia Absari *Memperkenalkan Pemilu Elektotrnik Pertimbangan Esensial*,
- Lutfi Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan*, ( Depok ; Rajagrafindo Persada, ) 2019,
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil*

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahun 2020
- KPU Republik Indonesia, Buku Kodifikasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, *E Voting : Kebutuhan VS Pesiapan Menyongsong E Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 8, Tahun 2011
- Masykuruddin Hafidz, Usep Hasan Sadikin dan Mahardika, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, ( Jakarta : Komisi Pemilihan Umum), 2017
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan ( Yogyakarta : Kanisius), 2007
- Munir Fuady, Teori Teori Besar Dalam Hukum, (Jakarta : Kencana, ), 2013
- Sahran Raden dkk, Mendaulatkan Suara Pemilih, Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019, KPU RI, Jakarta, 2020,
- Sahran Raden, Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner, Dari Dekonstruksi Sampai Implementasi, ( Yogyakarta, Cakrawala ), 2019
- Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta ; Sinar Grafika), 2016,
- Saldi Isra dan Khairul Umam, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019
- Theo Kossay, *Adopsi Sirekap Inovasi KPU*, Papua, KPU Provinsi Papua, 2021